

## Sejarah HAM dan Sejarah Pemikiran HAM : Kategori Kekerasan Seksual Di Kampus

Amelia SafitriIstinintyas  
Pasca Sarjana IAIN Ponorogo  
[ameliasafty@gmail.com](mailto:ameliasafty@gmail.com)

### Abstrak:

*Penelitian ini bertujuan mengetahui titik dimulainya HAM yaitu sejarahnya serta sejarah generasi pemikiran HAM, selanjutnya peneliti akan mendeskripsikan beberapa kasus kekerasan HAM di lingkungan Kampus. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode kepustakaan (library research) dimana peneliti akan menjawab masalah yang ditanyakan dengan macam-macam literatur. Data tersebut dikumpulkan menggunakan kajian literature dari berbagai sumber yaitu buku, jurnal serta artikel penelitian ilmiah lainnya yang kemudian dianalisis berdasarkan karakteristiknya melalui deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tulisan ini bertujuan untuk melengkapi studi terdahulu tentang sejarah HAM serta perkembangan pemikiran, selanjutnya tulisan ini membahas kekerasan HAM di lingkungan kampus dengan mengkategorikan kekerasan tersebut ke dalam generasi sejarah perkembangan pemikiran HAM.*

**Keywords:** Sejarah HAM, Kasus HAM, Pelecehan Seksual,

### PENDAHULUAN

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata - mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau Negara lain. Hak asasi diperoleh manusia dari Penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan.

Menurut pemikir besar Rusia Nicolai Alexandrenovict Berdyaev, manusia memang makhluk soial, namun hidupnya tidak boleh semata-mata diabdikan untuk kelompok. Hidup dalam kelompok akan bermakna

apabila kelompok mampu menambah kualitas kehidupan pribadi manusia. Konsep HAM mempunyai spektrum yang luas. Di satu sisi ada pemikiran liberalis yang mendasarkan diri pada individualisme, di sisi lain berkembang penolakan HAM dan kebebasan pada pemikiran sosialisme yang menekankan kepentingan bersama dan negara.<sup>1</sup>

Hak asasi manusia yang dianut Indonesia bersumber dari Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara. Secara konseptual HAM yang terkandung dalam Pancasila mengakomodasi aspek manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Pengakuan tentang HAM secara prinsipial tercermin dalam sila kedua (Pancasila). Pelaksanaan HAM adalah pengakuan resmi Negara tentang HAM dalam wujud nyata, yaitu deklarasi yang dikuatkan dengan Undang-undang. Adanya landasan yuridis normal HAM ini setidaknya-tidaknya pelanggaran terhadap HAM bisa dieleminir.<sup>2</sup>

Perlindungan HAM memiliki sejarah yang panjang. Sejak abad ke-13 perjuangan untuk mengukuhkan jaminan perlindungan HAM telah dimulai. Namun usaha ini mengalami kemajuan pesat pada abad ke-20. Meski perlindungan hak asasi manusia telah menjadi gerakan global sejak keluarnya Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, namun terjadinya pelanggaran HAM masih sering kita dengar. Bahkan belakangan, isu-isu HAM menjadi semakin banyak terdengar di berbagai media.<sup>3</sup> Dimulai dari kekerasan HAM di lingkup masyarakat sipil, aparat bahkan lingkungan kampus.

Kampus atau perguruan tinggi merupakan tempat belajar bagi mahasiswa untuk meneruskan studi mereka ke bidang dan jurusan masing-masing sesuai dengan minat mahasiswa. Tempat yang seharusnya dipenuhi dengan orang-orang berpendidikan tinggi serta berakhlak mulia faktanya seolah olah tidak seindah yang dibayangkan. Realitasnya perguruan tinggi juga terdapat kekerasan HAM yang nyata. Diantara lain ada pelecehan seksual. Maka dalam tulisan ini akan membahas terkait

---

<sup>1</sup> S. R. Wilujeng, "Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis," *HUMANIKA*, vol. 18, no. 2, Jul. 2013. <https://doi.org/10.14710/humanika.18.2>.

<sup>2</sup> Ibid, 2.

<sup>3</sup> SP Kusnadi, *Hakikat dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM)*, <http://repository.ut.ac.id>.

dengan dua hal tersebut dimulai dari sejarah HAM serta perkembangan pemikiran HAM dan kasus HAM dan permasalahan yang akan diambil adalah pelecehan seksual di lingkungan kampus yang akan menggunakan teori sejarah pemikiran HAM yang akan dianalisis generasi manakah kasus kekerasan tersebut.

Penelitian dengan tema Sejarah HAM telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, diantaranya oleh Retno Kusniati yang berjudul *Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum*, Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Pemahaman HAM sebagai nilai, konsep dan norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat dapat ditelusuri dengan mempelajari sejarah perkembangan HAM. Sejarah juga mencatat babakan-babakan penting mengenai pasang surut capaian penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM dalam suatu negara sehingga dapat dijadikan refleksi dan acuan bagi penyusunan kebijakan negara, dalam mewujudkan pembangunan berbasis HAM (right-based development).<sup>4</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahayu Wilujeng yang berjudul *Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis* Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa HAM adalah masalah yang universal. Masalah ini selalu ada selama manusia ada. Perjuangan HAM di tanah air muncul ketika adanya penindasan pada masa kolonial pada dasarnya pelecehan terhadap HAM. Munculnya perjuangan mendapatkan pemerintahan pada dasarnya juga untuk mendapatkan HAM. HAM mendapatkan kekuatan hukum dalam pelaksanaannya, baik dalam kerangka hukum internasional maupun nasional. Bangsa Indonesia mengalami gangguan tentang HAM ini setelah masa reformasi, dengan adanya Ketetapan MPR RI no.XVII/MPR/1998 tentang HAM dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2000 tentang HAM serta perangkat-perangkat hukum lain sebagai aturam oprasional. Adanya perumusan HAM yang tertuang dalam hukum positif ini diharapkan mampu mengurangi pelanggaran HAM di tanah air, karena ketentuan hukum ini

---

<sup>4</sup> Retno Kusniati, "Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum", *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 5, 2011).

<https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/537>

mengikat negara atau warna negara. Adanya undang-undang HAM merupakan upaya preventif mencegah pelanggaran HAM. Namun demikian, dalam masalah ini kehendak baik dari pemerintah dan masyarakat untuk menghormati HAM jauh lebih penting.<sup>5</sup>

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Aminullah yang berjudul Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM), Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar haknyaterpenuhi, maka dari itu jangan pernah melanggar atau menindas hak asasi orang lain. Landasan hukum hak asasi manusia diatur dalam UUD 1945 Bab XAmengenai hak asasi manusia. Salah satu bentuk sejarah penegakkan hak asasi manusia adalah denganadanya konferensi asia afrika tahun 1955. Upaya penanganan yang dilakukan untuk mengatasi kasus pelanggaran HAMdi Indonesia: Menegakkan supremasi hukum. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga lembaga politik. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanannegara. .Meningkatkan kerja sama yang harmonis anatarkelompok dan golonganmmasyarakat.<sup>6</sup>

Ketiga kajian terdahulu di atas memiliki persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Persamaan ini terletak pada tema besar pembahasan yaitu sejarah HAM dan Sejarah Pemikiran HAM. Meskipun demikian, penelitian yang akan peneliti lakukan memiliki perbedaan dalam hal fokus pembahasan. dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus utamanya adalah memasukkan kekerasan HAM yang termasuk pelecehan seksual ke dalam kategori manasajakah dalam sejarah pemikiran HAM.

Penulisan artikel ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Metode kepustakaan merupakan salah satu jenis penelitian metode

---

<sup>5</sup> S. R. Wilujeng, "HAK ASASI MANUSIA: TINJAUAN DARI ASPEK HISTORIS DAN YURIDIS," *HUMANIKA*, vol. 18, no. 2, Jul. 2013. <https://doi.org/10.14710/humanika.18.2>.

<sup>6</sup> Aminullah, "Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM)", *Jurnal Pendidikan Mandala* , Vol. 3 No. 3, 2018.

kualitatif yang dilakukan di perpustakaan<sup>7</sup> di mana peneliti akan menjawab masalah yang ditanyakan dengan macam-macam literatur<sup>8</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sumber data, yaitu pertama sumber primer, berupa buku-buku, serta laporan penelitian. Selanjutnya, pengumpulan data-data tersebut dilakukan dengan dokumentasi serta dilakukan analisis dengan metode deskriptif dan isi (*content analysis*).

## PEMBAHASAN

Dalam sejarah manusia telah banyak kejadian di mana seseorang atau kelompok manusia mengadakan perlawanan terhadap penguasa atau golongan lainnya untuk memperjuangkan apa yang dianggap sebagai haknya. Dimulai munculnya konsepsi HAM tidak terlepas dari reaksi atas kekuasaan absolut yang pada akhirnya memunculkan sistem konstitusional dan konsep negara hukum baik itu *rechtstaat* maupun *rule of law*. sebagaimana yang dikemukakan oleh Louis XIV dengan ungkapan *L'etat'est Moi* atau *Negara adalah Saya*. Kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu tangan menimbulkan kesewenang-wenangan, demikian diindikasikan oleh Lord Acton: *power tends to corrupt, Absolute power corrupt absolutely*. Menurut Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip Masda El-Muhtaj.<sup>9</sup> Pemikiran tentang perjuangan hak asasi manusia telah tercermin dari ajaran tokoh-tokoh Yunani, Romawi, maupun masa abad pertengahan, masa Renaissance (pembaharuan dan pencerahan) sampai dewasa ini.

### A. Sejarah HAM

#### 1. Pemikiran Yunani

Solon, tokoh Yunani abad ke 6 sebelum masehi: menganjurkan untuk diadakan perubahan dan pembaharuan dengan membuat undang-undang agar para budak diberi kemerdekaan, kemudian membentuk badan keadilan yang disebut Heliassa, dan majelis rakyat yang disebut

---

<sup>7</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 190.

<sup>8</sup> Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 40.

<sup>9</sup> Retno Kusniati, "Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum," *Vol. 4 No. 5 (2011): INOVATIF*, <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/536>.

Ecelesia. Nampak ada pemikiran tentang triaspolitika pada masa ini. Socrates (470-399 Sebelum masehi) dan muridnya Plato (420-348), yang menganjurkan masyarakat untuk melakukan sosial control kepada pemerintah yang zalim dan tidak mengakui nilai-nilai keadilan dan kebenaran.<sup>10</sup> Menurut Socrates tugas Negara adalah menciptakan hukum yang harus dilakukan oleh para pemimpin yang dipilih secara seksama oleh rakyat.<sup>11</sup> Aristoteles juga beranggapan bahwa Negara itu dimaksudkan untuk kepentingan warganegaranya supaya mereka hidup baik dan bahagia. Masa Yunani kuno ini telah muncul ide Negara demokrasi dan perlindungan hak-hak warga Negara.

## 2. Pemikiran Jaman Romawi.

Orang Romawi terkenal dengan cara berfikir yuridis dogmatis dan praktis. Teori ketatanegaraannya banyak diterapkan dalam praktek ketatanegaraannya. Mereka melakukan kodifikasi hokum yang pertama yakni UU 12 Meja ( tahun 450 sebelum masehi). Kodifikasi hukum yang kedua dilakukan oleh Kaisar Justinianus (527-565 sesudah masehi), yang terkenal dengan Corpus Iuris Civilis yang terdiri dari empat (4) buku, yang merupakan cikal bakal kitab undang-undang hukum perdata (Kode Napoleon). Konsep hukum Romawi inilah yang kemudian dikembangkan pada masa pencerahan/ pembaharuan (*Renaissance*).<sup>12</sup>

## 3. Pemikiran Hukum Theokratis

Lahirnya Magna Charta ( Perjanjian Yang Agung) , tanggal 15 Juli 1215 oleh Raja John Lackland, yang merupakan hasil perjuangan kaum bangsawan dan gereja masa itu. Magna Charta ini merupakan janji sepihak oleh Raja yang pada waktu itu merupakan monarki absolut, tetapi sudah memberi jaminan perlindungan bagi setiap penduduk yaitu : jaminan atas hak milik, jaminan dari tindakan sewenang-wenang penguasa, jaminan hukum tidak memihak (diperjual belikan),

---

<sup>10</sup> Ramdlon Naning, "Gatra Ilmu Negara".(Yogyakarta : Penerbit Liberty, 1982), 98.

<sup>11</sup> Soehino, Ilmu Negara. (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1980), 14.

<sup>12</sup> Padmowahjono. *Diktat Standar Ilmu Negara. Jakarta : Kumpulan Hasil Kuliah disusun oleh Teuku Amir Hamsah dkk. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 1968.*

kewajiban Negara untuk melakukan pemulihan bila terjadi tindak sewenang-wenang dari aparatnya.

#### **4. Petition of Rights**

Pada dasarnya *Petition of Rights* berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hak-hak rakyat beserta jaminannya. Petisi ini diajukan oleh para bangsawan kepada raja di depan parlemen pada tahun 1628. Isinya secara garis besar menuntut hak-hak sebagai berikut pertama, Pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan. Kedua Warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya. Ketiga Tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai.

#### **5. Habeas Corpus Act**

*Habeas Corpus Act* adalah undang-undang yang mengatur tentang penahanan seseorang dibuat pada tahun 1679. Isinya adalah ada dua yang pertama yaitu Seseorang yang ditahan segera diperiksa dalam waktu 2 hari setelah penahanan. Kedua Alasan penahanan seseorang harus disertai bukti yang sah menurut hukum.

#### **6. Bill Of Rights**

*Bill of Rights* merupakan undang-undang yang dicetuskan tahun 1689 dan diterima parlemen Inggris, yang isinya mengatur tentang:

1. Kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen.
2. Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat.
3. Pajak, undang-undang dan pembentukan tentara tetap harus seizin parlemen.
4. Hak warga Negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing .
5. Parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja.

#### **7. Hak Asasi Manusia Di Amerika Serikat**

Pemikiran filsuf John Locke (1632-1704) yang merumuskan hak-hak alam, seperti hak atas hidup, kebebasan, dan milik (*life, liberty, and property*) mengilhami sekaligus menjadi pegangan bagi rakyat Amerika sewaktu memberontak melawan penguasa Inggris pada tahun 1776. Pemikiran John Locke mengenai hak-hak dasar ini terlihat jelas dalam

Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat yang dikenal dengan Declaration of Independence of the United States.

### 8. Independence Of The United States.

Revolusi Amerika dengan *Declaration of Independence*-nya tanggal 4 Juli 1776, suatu deklarasi kemerdekaan yang diumumkan secara aklamasi oleh 13 negara bagian, merupakan pula piagam hak-hak asasi manusia karena mengandung pernyataan “Bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama derajat oleh Maha Pencipta. Bahwa semua manusia dianugerahi oleh Penciptanya hak hidup, kemerdekaan, dan kebebasan untuk menikmati kebahagiaan.<sup>13</sup>

### 9. Hak Asasi Manusia Di Prancis

Perjuangan hak asasi manusia di Prancis dirumuskan dalam suatu naskah pada awal Revolusi Prancis. Perjuangan itu dilakukan untuk melawan kesewenang-wenangan rezim lama. Naskah tersebut dikenal dengan *Declaration Des Droits De L’homme Et Du Citoyen* yaitu pernyataan mengenai hak-hak manusia dan warga negara. Pernyataan yang dicetuskan pada tahun 1789 ini mencanangkan hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan atau kesetiakawanan (*liberte, egalite, fraternite*).<sup>14</sup>

### 10. Hak Asasi Manusia Oleh PBB

Setelah perang dunia kedua, mulai tahun 1946, disusunlah rancangan piagam hak-hak asasi manusia oleh organisasi kerja sama untuk sosial ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari 18 anggota. PBB membentuk komisi hak asasi manusia (*commission of human right*). Sidangnya dimulai pada bulan Januari 1947 di bawah pimpinan Ny. Eleanor Rossevelt. Baru 2 tahun kemudian, tanggal 10 Desember 1948 Sidang Umum PBB yang diselenggarakan di Istana Chaillot, Paris menerima baik hasil kerja panitia tersebut. Karya itu berupa *Universal Declaration Of Human Rights* atau Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari 30 pasal.

---

<sup>13</sup> SP Kusnadi, Hakikat dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM), <http://repository.ut.ac.id>.

<sup>14</sup> Ibid.

## 11. Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila. Yang artinya Hak Asasi Manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebaskan-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak orang lain.

Setiap hak akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan hak, kita tidak memperhatikan hak orang lain, maka yang terjadi adalah benturan hak atau kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Berbagai instrumen hak asasi manusia yang dimiliki Negara Republik Indonesia, yakni:

- 1) Undang - Undang Dasar 1945
- 2) Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Di Indonesia secara garis besar disimpulkan, hak-hak asasi manusia itu dapat dibeda-bedakan menjadi sebagai berikut :

- 1) Hak-hak asasi pribadi (personal rights) yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak.

- 2) Hak-hak asasi ekonomi (property rights) yang meliputi hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk membeli dan menjual serta memanfaatkannya.
- 3) Hak-hak asasi politik (political rights) yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam pemilu) dan hak untuk mendirikan partai politik.
- 4) Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (rights of legal equality).
- 5) Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan (social and culture rights). Misalnya hak untuk memilih pendidikan dan hak untuk mengembangkan kebudayaan.
- 6) Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (procedural rights). Misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan peradilan.

Secara konkret untuk pertama kali Hak Asasi Manusia dituangkan dalam Piagam Hak Asasi Manusia sebagai lampiran Ketetapan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998.

15

## **B. Empat Generasi Dalam Sejarah Perkembangan HAM**

Sejarah perkembangan hak asasi manusia mengalami 4 generasi, yang masing-masing memiliki ciri dan pusat perhatian berbeda. Keempat generasi tersebut dijelaskan oleh Ubaidillah (2000) sebagai berikut.

### **1. Generasi Pertama**

Pada generasi pertama ini pengertian HAM berpusat pada hukum dan politik. Fokus pandangan generasi ini pada hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi PD II, totaliterisme dan adanya keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan tertib hukum yang baru. Pada generasi ini lahir "convention on the prevention and punisHAMENT of the crime of genocide". Hak-hak

---

<sup>15</sup> Ibid.

yang diatur pada generasi pertama utamanya adalah hak-hak sipil dan politik. Hak-hak bidang sipil mencakup, antara lain berikut ini.

- a. Hak untuk menentukan nasib sendiri.
- b. Hak untuk hidup.
- c. Hak untuk tidak dihukum mati.
- d. Hak untuk tidak disiksa.
- e. Hak untuk tidak ditahan sewenang-wenang.
- f. Hak atas peradilan yang adil.
- g. Hak kebebasan bergerak.
- i. Hak suaka dari penindasan.
- j. Hak kebebasan berpikir.<sup>16</sup>

Sedangkan hak-hak bidang politik, antara lain berikut ini.

- a. Hak untuk menyampaikan pendapat.
- b. Hak untuk berkumpul dan berserikat.
- c. Hak untuk mendapat persamaan perlakuan di depan hukum.
- d. Hak untuk memilih dan dipilih.

## 2. Generasi Kedua

Generasi kedua dilatarbelakangi oleh tuntutan negara-negara yang baru merdeka yang tidak hanya menuntut hak-hak yuridis, melainkan juga hak sosial, politik, ekonomi dan budaya. Pada generasi ini terjadi perluasan horizontal dan konsep hak asasi manusia. Pada generasi HAM kedua ini lahir dua kovenan yang terkenal, yaitu *International*

---

<sup>16</sup> Asep Mulyana, *Perkembangan Pemikiran HAM*, <https://referensi.elsam.or.id/author/user41asepmulyana/>.

*Covenant on Social, Economic, and Cultural Rights dan International Covenant on Civil and Political Rights.*

Hak-hak yang diperjuangkan pada generasi ini adalah pada bidang sosial, ekonomi dan budaya. Hak-hak dalam bidang sosial dan ekonomi, antara lain berikut ini.

- a. Hak untuk bekerja.
- b. Hak untuk mendapat upah yang sama.
- c. Hak untuk tidak dipaksa bekerja.
- d. Hak untuk cuti.
- e. Hak atas makanan.
- f. Hak atas perumahan.
- g. Hak atas kesehatan.
- h. Hak atas pendidikan.

Sedangkan hak-hak bidang budaya, antara lain berikut ini.

- a. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan.
- b. Hak untuk menikmati kemajuan ilmu pengetahuan.
- c. Hak untuk memperoleh perlindungan atas hasil karya cipta (hak cipta).

### **3. Generasi Ketiga**

Generasi ketiga dilahirkan oleh adanya kondisi ketidakseimbangan di mana sosial, ekonomi, dan budaya ditonjolkan, sementara aspek hukum dan politik terabaikan. Generasi ini memperjuangkan keseimbangan sosial, ekonomi, budaya, hukum dan politik dalam satu paket yang disebut *the rights of development* (hak pembangunan). Generasi ketiga ini merupakan sintesis generasi pertama dan kedua.

Hak-hak yang diperjuangkan pada generasi ketiga ini selain hak-hak pada generasi pertama dan kedua, juga hak-hak dalam bidang pembangunan, antara lain berikut ini.

- a. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat.
- b. Hak untuk memperoleh perumahan yang layak.
- c. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai.

Generasi ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, tetapi tidak dapat dipungkiri pula bahwa belum semuanya terpenuhi. Bahkan pada negara-negara ketiga kecenderungan negara yang dominan menekan pemenuhan hak-hak rakyat karena lebih bersifat *top down* (dari atas ke bawah).<sup>17</sup>

#### 4. Generasi Keempat

Generasi keempat mengkritiki peranan negara yang begitu dominan, lebih mengutamakan pembangunan ekonomi dan mengorbankan hak-hak rakyat. Generasi ini dipelopori oleh negara-negara Asia pada tahun 1983 yang mendeklarasikan hak asasi yang disebut Declaration of The Basic Duties of Asia People and Government Deklarasi ini lebih menekankan persoalan-persoalan "kewajiban asasi" daripada "hak asasi" karena kewajiban asasi mengandung pengertian keharusan akan pemenuhan, sedangkan kata hak baru sebatas perjuangan dari pemenuhan hak.

Deklarasi ini memberikan implikasi bagi negara untuk memenuhi hak asasi rakyatnya. Dengan kata lain, hak asasi bukan lagi hanya urusan orang per orang, melainkan menjadi tugas negara untuk memenuhinya.

#### C. Kasus Pelecehan Seksual di kampus

Hampir semua orang mengenal kata kampus yang ada di benak saat mendengar kata kampus adalah cara belajar yang ringan,

---

<sup>17</sup> Ibid.

kelonggaran waktu, serta mudah mengambil cuti. Namun kehidupan kampus tidak semudah yang kita bayangkan, kehidupan kampus adalah kehidupan yang lebih luas lingkupnya dibandingkan sekolah menengah. Semakin luas kehidupan itu semakin luas juga pola pergaulan dan potensi terjadinya konflik. Dalam konteks konflik di kampus yang selalu terjadi menjadi perbincangan publik adalah pelecehan seksual.

Kasus pelecehan seksual juga menjadi kekhawatiran tersendiri bagi mahasiswa yang berada dilingkungan kampus. Pelecehan seksual dapat terjadi di mana dan kapan saja, termasuk di kampus. Ibarat gunung es, kasus pelecehan seksual yang disebabkan oleh faktor kesenjangan relasi kuasa, relasi gender yang timpang yang didukung oleh rape culture menempatkan perempuan sebagai korban utama. Pelecehan seksual termasuk tindak kekerasan terhadap perempuan, yang perlu digugat karena merupakan manifestasi ketidakadilan sehubungan dengan peran dan perbedaan gender. Pelecehan seksual sebagai salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan bukanlah masalah individu semata-mata, melainkan lebih merupakan masalah kejahatan yang berakar pada nilai - nilai budaya, sosial, ekonomi, dan politik di dalam masyarakat tersebut.<sup>18</sup>

Dikutip dari Kompas.com, seorang mahasiswi Universitas Riau berinisial L diduga mengalami pelecehan seksual oleh dosen pembimbing skripsinya. Terduga pelaku yang juga dosen L tersebut adalah Dekan Fakultas FISIP Universitas Riau bernama Syafri Harto. Mahasiswi Jurusan Hubungan Internasional (HI) itu mengaku dicium pipi dan keningnya oleh terduga pelaku. Peristiwa itu terjadi pada Rabu (28/10/2021). Dekan Fakultas FISIP Universitas Riau, Syafri Harto membantah melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswinya. Dia justru tidak terima dituduh melecehkan mahasiswi tersebut. Syafri menduga ada dalang dibalik viralnya video tersebut. Ia menuntut pihak yang telah mencemarkan nama baiknya. Pihaknya menuntut

---

<sup>18</sup> Sri Endah Kinasih, "Perlindungan dan Penegakan HAM terhadap Pelecehan Seksual," *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* Vol. 20 / No. 4 / 2007, <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Perlindungan%20dan%20Penegakan%20HAM.pdf>.

balik mahasiswi tersebut, dan pihak yang menjadi aktor intelektual dalam masalah ini. Syafri menuntut Rp 10 miliar.<sup>19</sup> Namun sekarang Syafri Harto telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan [pelecehan seksual](#) dan sudah diperiksa di Mapolda Riau.

Kasus selanjutnya yaitu datang dari Seorang dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, [Jawa Timur](#) dilaporkan oleh seorang mahasiswi ke Rektorat. Dosen tersebut diduga melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswi dengan modus meminta korban datang ke rumahnya untuk bimbingan skripsi. Berdasarkan keterangan pelapor, dugaan pelecehan seksual ini terjadi di rumah pelaku. Saat itu, dosen tersebut meminta korban untuk datang ke rumahnya untuk kepentingan bimbingan penulisan skripsi. Anehnya, korban diminta datang seorang diri dan tak diperbolehkan mengajak teman atau mahasiswa lain di IAIN Kediri. Dan diduga di sanalah pelaku melancarkan aksinya. Sementara seorang mahasiswi yang menjadi korban dugaan pelecehan seksual tersebut tengah dalam perlindungan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) IAIN Kediri. Wakil Rektor III IAIN Kediri, Wahidul Anam mengatakan saat ini kasus itu tengah ditangani internal kampus.<sup>20</sup>

Pelecehan seksual di lingkungan kampus juga terjadi di Bali. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali memaparkan data mengejutkan soal kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus di Denpasar. Bagaimana tidak, terdapat 45 mahasiswi diduga menjadi korban tindak asusila. Dari total jumlah korban, 42 orang adalah mahasiswi Universitas Udayana. Tiga orang sisanya adalah mahasiswi Universitas Warmadewa. Menurutnya, angka itu didapat setelah pihaknya bersama organisasi mahasiswa di kedua kampus tersebut membuat posko pengaduan pada akhir 2020 lalu. Sebenarnya tercatat 73 pengaduan

---

<sup>19</sup>Idon Tanjung, Aprillia. [Kompas.com](https://regional.kompas.com/read/2021/11/06/152032078/cerita-lengkap-kasus-mahasiswi-universitas-riau-mengaku-dicium-dosen-saat?page=all) 06/11/2021, 15:20 WIB "Cerita Lengkap Kasus Mahasiswi Universitas Riau, Mengaku Dicium Dosen Saat Bimbingan Skripsi, kini Dilaporkan Balik ke Polisi", <https://regional.kompas.com/read/2021/11/06/152032078/cerita-lengkap-kasus-mahasiswi-universitas-riau-mengaku-dicium-dosen-saat?page=all>.

<sup>20</sup> CNN Indonesia. Selasa, 24 Aug 2021 09:21 WIB, "Dosen IAIN Kediri Dilaporkan Mahasiswi soal Dugaan Pelecehan", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210824090448-20-684416/dosen-iain-kediri-dilaporkan-mahasiswi-soal-dugaan-pelecehan>.

kekerasan seksual di kedua kampus tersebut. Tapi pengaduan yang langsung dari korban ada 45 kasus. data korban kekerasan seksual itu sudah disampaikan kepada pihak kampus. Namun belum ada tindakan Kampus Udayana karena para korban sejauh ini masih menimbang untuk menempuh upaya hukum. Pertimbangannya beragam, mulai dari kekhawatiran dalam pembuktian, takut diporkan balik dengan delik pencemaran nama baik hingga intimidasi.<sup>21</sup>

Dikutip dari Tirto.id Tidak ada satu lembaga pun yang memiliki data akurat tentang jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus-kampus di Indonesia. Informasi tentang kasus pelecehan seksual di perguruan tinggi menyebar secara sporadis, muncul saat kasus itu menjadi sorotan media, atau mencuat dari sejumlah testimoni lewat blog-blog pribadi, dengan kerahasiaan yang rapat. Seluruh 174 penyintas yang menulis testimoni mengalami bentuk-bentuk kekerasan seksual sebagaimana dalam rumusan Undang-Undang PKS, yakni pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemerkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Bentuk kekerasan seksual yang paling sering dialami para penyintas adalah pelecehan seksual. Sebanyak 129 penyintas menyatakan mereka pernah dilecehkan; 30 penyintas mengalami intimidasi bernuansa seksual; dan 13 penyintas menjadi korban pemerkosaan.<sup>22</sup>

#### **D. Analisis Kasus pelecehan seksual terhadap sejarah pemikiran perkembangan HAM**

Berita yang telah diinformasikan beberapa media surat kabar online menunjukkan bahwa Kekerasan seksual telah menjadi isu penting sekaligus problem kampus yang tersebar luas di beberapa Perguruan Tinggi. Beberapa hasil temuan civitas akademika kampus, termasuk didalamnya yang telah diadvokasi oleh sebagian mahasiswa.

---

<sup>21</sup> Mohamad Chusna, Sindonews · Selasa 23 November 2021 14:08 WIB, "45 Mahasiswi di Bali Jadi Korban Pelecehan Seksual, Pelaku Mahasiswa hingga Dosen : Okezone Edukasi", Klik untuk baca: <https://edukasi.okezone.com/read/2021/11/23/65/2506108/45-mahasiswi-di-bali-jadi-korban-pelecehan-seksual-pelaku-mahasiswa-hingga-dosen>.

<sup>22</sup> Tirto.id "Testimoni Kekerasan Seksual: 174 Penyintas, 79 Kampus, 29 Kota" Oleh: Wan Ulfa Nur Zuhra - 23 April 2019 Baca selengkapnya di artikel ", Baca selengkapnya di artikel ", <https://tirto.id/dmTW>.

Perlahan tetapi pasti satu demi satu, kasus kekerasan seksual di sejumlah kampus menyeruak ke tengah publik. Mengkhawatirkan, miris, bahkan membuat geram, kasus-kasus tersebut tak jarang berujung protes yang menuntut ketegasan pihak institusi pendidikan. Pada sisi tertentu telah diakui oleh beberapa civitas akademis yang peduli terhadap kasus kekerasan seksual sudah ada upaya penanganannya.

Pelecehan dalam kampus kategori pelecehan seksual banyak terjadi di Indonesia. Dalam konteks perguruan tinggi, kasus kekerasan seksual sama sulitnya untuk ditindak dan ditangani. Alasannya karena beberapa sebab, yaitu: pertama, tidak ada tempat yang aman bagi korban untuk bercerita dan melaporkan kasus yang dialaminya. Kedua, tidak adanya mekanisme sistem pelaporan dan sanksi yang jelas apabila terjadi kekerasan seksual, dan ketiga tidak ada pendokumentasian atas kasus-kasus yang terjadi.<sup>23</sup> Jika dihubungkan terhadap sejarah perkembangan Ham, kasus kekerasan ham kategori pelecehan seksual ini masuk dalam generasi pertama yang didalamnya terdapat hak kebebasan bergerak, hak suaka dari penindasan, dan juga kebebasan berpikir.

Kekerasan seksual lebih sulit untuk diungkap dan ditangani dibanding kasus kekerasan lainnya, karena selama ini hal ini dikarenakan kekerasan seksual tidak bisa dilepaskan dengan konsep moralitas masyarakat. Dalam kultur patriarki, perempuan dianggap sebagai simbol kesucian dan kehormatan, karenanya ia kemudian dipandang menjadi aib ketika mengalami kekerasan seksual. Stigma yang muncul dan berkembang di masyarakat, perempuan korban kekerasan seksual justru menjadi pihak yang dipersalahkan. Anggapan tersebut dinilai sudah pantas diterima perempuan termasuk juga mendapat tindakan kekerasan. Dengan anggapan ini, perempuan korban kekerasan tidak berani dan/atau enggan menceritakan kejadian

---

<sup>23</sup> Usfiyatul Marfu'ah, dkk. "Sistem Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus," *Kafa'ah Journal*, 11 (1), 2021, <http://kafaah.org/index.php/kafaah/index>.

yang dialami, apalagi sampai mendatangi lembaga layanan dalam rangka meminta pertolongan.

Jika ditelaah lebih dalam lagi kekerasan dalam kampus semacam ini jika dihubungkan dengan sejarah pemikiran perkembangan HAM masuk dalam generasi pertama, maka bisa dikatakan sangatlah memprihatinkan. Karena kita sebagai masyarakat yang seharusnya tidak mempermasalahkan hal-hal dasar dari berbagai perjuangan hak-hak yang telah dilewati dari sejarah perkembangan semua generasi. Lebih mengesankan lagi tindakan keji tersebut terjadi di lingkungan kampus yang seharusnya menjadi tempat menimba ilmu ternyata menjadi ladang untuk orang-orang yang tidak memikirkan perasaan para korban kekerasan.

Maka seharusnya semua orang setidaknya mempunyai pondasi diri sikap yang baik dalam menghargai ke semua orang. Sehingga terciptalah lingkungan yang sehat dan terhindar dari tindakan yang tidak baik termasuk kekerasan dalam lingkungan kampus.

## **PENUTUP**

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam sejarah perkembangan HAM dikenal ada empat generasi yang masing-masing generasi berbeda ciri dan karakteristiknya.

Dalam pelaksanaan HAM sampai sekarang nyatanya masih ada kasus kekerasan HAM contohnya dilingkungan pendidikan seperti di Perguruan tinggi. Dalam berbagai penelitian terdapat kasus pelecehan seksual. Jika hal tersebut dikaitkan dengan sejarah perkembangan HAM maka termasuk dalam generasi pertama. Faktor penyebab kekerasan yang dilatarbelakangi oleh masih adanya ketimpangan relasi kuasa dan

ketimpangan gender merupakan dasar atau akar masalah terjadinya kekerasan.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Ashidiq, H. T. "Kekerasan Di Organisasi Intra Kampus Paradoks Pendidikan Kritis Studi Kasus: Kekerasan Pada Mahasiswa Pencinta Alam (Wapeala) Universitas Diponegoro," *Journal of Politic and Government Studies*, vol. 8, no. 03, pp. 141-150, Jul. 2019. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/24067>.
- Chusna, Mohamad. Sindonews · Selasa 23 November 2021 14:08 WIB, "45 Mahasiswi di Bali Jadi Korban Pelecehan Seksual, Pelaku Mahasiswa hingga Dosen : Okezone Edukasi",  
Klik untuk baca: <https://edukasi.okezone.com/read/2021/11/23/65/2506108/45-mahasiswi-di-bali-jadi-korban-pelecehan-seksual-pelaku-mahasiswa-hingga-dosen>.
- CNN Indonesia. Selasa, 24 Aug 2021 09:21 WIB, "Dosen IAIN Kediri Dilaporkan Mahasiswi soal Dugaan Pelecehan", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210824090448-20-684416/dosen-iain-kediri-dilaporkan-mahasiswi-soal-dugaan-pelecehan>.
- Kinasih, Sri Endah. <sup>1</sup> "Perlindungan dan Penegakan HAM terhadap Pelecehan Seksual," *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* Vol. 20 / No. 4 / 2007, <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Perlindungan%20dan%20Penegakan%20HAM.pdf>.
- Kinasih, Sri Endah. "Perlindungan dan Penegakan HAM terhadap Pelecehan Seksual," *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* Vol. 20 / No. 4 / 2007, <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Perlindungan%20dan%20Penegakan%20HAM.pdf>.
- Kusnadi, SP Hakikat dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM), <http://repository.ut.ac.id>
- Kusniati, Retno "Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum," *INOVATIF* Vol. 4 No. 5; (2011) <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/536>.

- Marfu'ah, Usfiyatul dkk. "Sistem Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus," *Kafa'ah Journal*, 11 (1), 2021, <http://kafaah.org/index.php/kafaah/index>.
- Mulyana, Asep. "Perkembangan Pemikiran HAM", <https://referensi.elsam.or.id/author/user41asepmulyana/>.
- Naning, Ramdlon. *Gatra Ilmu Negara*. Yogyakarta : Penerbit Liberty, 1982.
- Nikmatullah, "Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus," *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming* Vol. 14, No. 2 (2020), Hal. 37-53, <http://journal.uinmataram.ac.id/indeks.php/qawwam>.
- Soehino, *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1980.
- Tanjung, Idon. Aprillia. [Kompas.com](https://regional.kompas.com/read/2021/11/06/152032078/cerita-lengkap-kasus-mahasiswa-universitas-riau-mengaku-dicium-dosen-saat-bimbingan-skripsi-kini-dilaporkan-balik-ke-polisi) 06/11/2021, 15:20 WIB "Cerita Lengkap Kasus Mahasiswi Universitas Riau, Mengaku Dicium Dosen Saat Bimbingan Skripsi, kini Dilaporkan Balik ke Polisi", <https://regional.kompas.com/read/2021/11/06/152032078/cerita-lengkap-kasus-mahasiswa-universitas-riau-mengaku-dicium-dosen-saat?page=all>
- Tirto.id "Testimoni Kekerasan Seksual: 174 Penyintas, 79 Kampus, 29 Kota" Oleh: Wan Ulfa Nur Zuhra - 23 April 2019 Baca selengkapnya di artikel , <https://tirto.id/dmTW>.
- Wilujeng, S. R. "Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis," *HUMANIKA*, vol. 18, no. 2, Jul. (2013). <https://doi.org/10.14710/humanika.18.2>.